

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga yaitu :

Faktor krisis akhlak dan moral, tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga/ketidakpuasan (baik secara lahir dan bathhin), tidak adanya komunikasi antara suami istri dalam membina rumah tangga, adanya pihak ke tiga, dan tidak adanya tanggung jawab dalam nmembina rumah tangga.

Adapun yang menjadi akibat-akibat hukumnya terhadap perkawinan tersebut yaitu : 23 pasangan berakhir dengan perceraian melalui keputusan pengadilan agama, sedangkan 13 pasangan rujuk kembali.

Adapun upaya-upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya perceraian atau setidaknya menurunkan angka perceraian, pemerintah mempunyai program sebagaimana yang telah dibahas padabab sebelumnya yakni :

1. Sosialisasi perkawinan : sosialisasi perkawinan diadakan pemerintah bertujuan untuk memberikan bekal pada saat sebelum menikah,sehingga pada saat sudah

menikah pasangan ini tidak mendalami percekocokkan yang ada. Baik perkawinan menurut agama islam ataupun hukum positif.

2. Kursus calon pengantin (pra nikah) : bertujuan untuk membekali masyarakat khususnya calon pengantin dalam bagaimana menghadapi konflik dalam rumah tangga.

5.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut penulis dapat mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi suami istri, khususnya yang mengalami keretakan dalam rumah tangga atau dengan kata lain perceraian diharapkan dapat dan mampu untuk membagi hak dan kewajiban dengan semestinya dan memberikan suatu pengharapan terhadap masa depan anak-anak.
2. Bagi instansi KUA dan pemerintah setempat, diharapkan dapat menjalankan sosialisasi dan pemahaman terhadap masyarakat akan pentingnya suatu perkawinan sedari dini. Jika tidak segera ditangani di khawatirkan akan semakin banyak dampak dari perceraian tersebut dan berimbas pada kemerosotan akhlak serta perilaku masyarakat generasi sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmin, 1986. *Status Perkawinan Antar Agama*. Jakarta : PT Dian Rakyat.
- Djam'an Satori, Dkk. 2009 . *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Djamarah Syaiful Bahri. 2004. *Pola Komunikasi Orang Tua dan anak dalam keluarga*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hilman, Hadikusuma.1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : Mandar Maju
- Kansil, C.S.T, Dkk. 2003. *Suplemen Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Maleong, Lexi. 2005. *Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda Karya.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. 2002 . *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya : Airlangga University Press. Cet.III.
- Subekti, R. 2002 . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. Cet,I.
- Suriyanti Dunggio. 2008. *Faktor-faktor Penyebab Perceraian Ditinjau Dari Undang-undang No. 1/19474 Tentang Perkawinan*. UNG.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pengantar Hukum Perdata*. Prestasi Pustaka.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian> Diakses senin 20 februari, pukul.16.00, 2012
- <http://www.masalahperceraian.com/> Diakses senin 20 februari, pukul.16.00, 2012
- <http://www.searchresults.com/web?q=devenisi+perselingkuhan+dalam+perkawinan&qsrc> Diakses senin 20 februari, pukul.16.00, 2012